



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /19 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintensifkan dan meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Tabalong, perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor

- 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 35);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan kegiatan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - b. melaksanakan pelayanan PBB-P2 terkait pendaftaran data baru, pembetulan, mutasi, keberatan, pembatalan, pengurangan, pengembalian kelebihan pembayaran, penerbitan SK NJOP, dan penerbitan salinan SPPT;
  - c. melakukan penilaian individu terhadap objek PBB-P2 khusus;
  - d. melaksanakan cetak massal SPPT dan DHKP;
  - e. melakukan penagihan terhadap wajib pajak;
  - f. melaksanakan pemutakhiran data PBB-P2 guna meningkatkan potensi PBB-P2;
  - g. melakukan pemeliharaan data maupun jaringan pada SIM PBB-P2;
  - h. melakukan Pengolahan Data pada SIM PBB-P2
  - i. melakukan penghapusan piutang PBB-P2;
  - j. melaksanakan bulan panutan PBB-P2;
  - k. melaksanakan Pembuatan atau Penyempurnaan Zona Nilai Tanah;
  - l. melaksanakan rekapitulasi data penerimaan PBB-P2 secara periodik;
  - m. melakukan sosialisasi kepada wajib pajak guna meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB-P2;
  - n. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada petugas pemungut atau kolektor PBB-P2;
  - o. mengusulkan penghargaan Pemerintah Daerah kepada desa/kelurahan yang melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo dan tepat waktu;
  - p. melakukan tinjau lapang atas perkembangan pelaksanaan kegiatan pelayanan PBB-P2;
  - q. melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan SKPD/Instansi/Lembaga/Kementerian Dalam Daerah maupun ke Luar Daerah Provinsi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 04 Maret 2021

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ /2021  
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kabid PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris	
7.	Kasubid Pendataan dan Penilaian pada Bidang PBB dan BPHTB	Anggota	
8.	Kasubid Penetapan dan Informasi pada Bidang PBB dan BPHTB	Anggota	
9.	Kasubid Penagihan dan Keberatan pada Bidang PBB dan BPHTB	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Camat se-Kabupaten Tabalong	Anggota	12 orang
12.	Analisis Penagihan Pajak pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
14.	Petugas Pendataan Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Petugas Penilai PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tabalong	Anggota	

/// BUPATI TABALONG,

ERANANG SYAKHFIANI